



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam permohonan :.....

GEDE ARTANA, Laki-laki, Lahir di Singaraja, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan Swasta, agama Hindu, Bertempat tinggal di Lingkungan Kebonsari, Gang I No. 27, kecamatan dan kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;.....

Pengadilan Negeri
tersebut;.....

Telah membaca surat permohonan
pemohon;.....

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan
dipersidangan;.....

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
pemohon di
Persidangan;.....

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2012 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Maret 2012 terdaftar dalam Register Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.SGR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :.....

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN ARIANTINI, pada tanggal 15 Januari 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 858/WNI/BII/2010,
tanggal 7 Oktober 2010 ;.....

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah lahir anak Pemohon yang ke-1 (pertama) yang diberi nama : PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2009 ;.....
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak Pemohon tersebut belum Pemohon daftarkan/catatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng di Singaraja sehingga saat ini anak Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;.....
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon ingin membuatkan anak Pemohon Akte Kelahiran;.....
- Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng di Singaraja guna memperoleh Akte Kelahiran, sebelumnya harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;.....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.....
2. Menyatakan hukum bahwa PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2009, adalah anak sah yang ke-1 (satu) dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ARIANTINI ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran anak pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2009, adalah anak sah yang ke-1 (satu) dari perkawinan pemohon dengan NI WAYAN ARIANTINI ;.....

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;.....

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :.....

1. Foto copy surat kutipan akta perkawinan, No. 858/WNI/BII/2010, tertanggal 7 Oktober 2010, diberi tanda P-1;.....
2. Foto copy surat keterangan lahir No. 22/KA/V/09, tanggal 19 Mei 2009, diberi tanda P-2;.....
3. Foto copy kartu tanda penduduk an. Gede Artana, tertanggal 06 Oktober 2010, diberi tanda P-3 ;.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di Atas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:.....

1. **SAKSI KETUT**

ARDANA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Ariantini ;.....
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Ni Wayan Ariantini dilaksanakan secara Agama Hindu, di Desa Julah, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Januari 2009 ;.....
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan Ni Wayan Ariantini telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama : Putu Jessica Artana Putri, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 19 Mei 2009 ;.....
- Bahwa sampai saat ini anak pemohon yang pertama tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan pemohon sibuk dengan pekerjaannya sehingga lalai mengurus akte kelahiran anaknya;.....
- Bahwa untuk membuatkan anak pemohon yang pertama tersebut akta Kelahiran di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng waktunya sudah Terlambat;.....
.....
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Singaraja untuk membuatkan anak Pemohon Akte Kelahiran;.....

2. **SAKSI LUH**

RIANINGSIH :

....

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;.....

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NI WAYAN ARIANTINI, secara agama Hindu di desa Julah, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Januari 2009 ;.....
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan Ni Wayan Ariantini telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Putu Jessica Artana Putri, Perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Mei 2009 ;.....
- Bahwa sampai saat ini anak pemohon yang pertama tersebut belum mempunyai akte Kelahiran dikarenakan pemohon sibuk bekerja sehingga lalai mengurus akte Kelahiran;.....
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain adalah untuk Mengurus Akte Kelahiran anaknya;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala Sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah Sebagaimana diuraikan diatas;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk menetapkan permohonan akte kelahiran, sedangkan Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Hukum pengadilan Negeri Singaraja (bukti P-3), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN ARIANTINI, secara agama Hindu, di desa Julah, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng Pada tanggal 15 Januari 2009, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan Pada kantor catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 858/WNI/BII/2010, tertanggal 7 Oktober 2010 ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ni Wayan Ariantini tersebut telah lahir anak yang pertama, bernama PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian anak yang bernama PUTU JESSICA ARTANA PUTRI adalah Anak sah yang pertama dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Ariantini ;.....

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi diperkuat dengan Keterangan Pemohon sampai saat ini, anak pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, dikarenakan Pemohon sibuk bekerja sehingga lalai mendaftarkan Kelahiran anaknya tersebut pada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Buleleng di Singaraja, dan oleh karena terlambat maka perlu Adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;.....

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang pertama bernama PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, terlambat untuk dibuatkan akta kelahiran maka hakim Memandang Perlu memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran Anak pemohon yang pertama tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia;.....

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;.....

Memperhatikan, akan pasal-pasal serta Peraturan PerUndang-undangan Lain yang bersangkutan;.....

...

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan hukum bahwa PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2009, adalah anak sah yang ke-1 (satu) dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ARIANTINI ;.....
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran anak pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Nagara Indonesia yang menyatakan bahwa PUTU JESSICA ARTANA PUTRI, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Mei 2009, adalah anak sah yang ke-1 (satu) dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN ARIANTINI ;.....
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);.....

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 10 APRIL 2012, Oleh SRI HARIYANI, SH, Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, penetapan mana Pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu I NENGGAH ARDANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;.....

PANITERA PENGGANTI

H A K

I M

I NENGGAH ARDANA, SH

SRI

HARIYANI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 80.000,-
4. Redaksi putusan dan Leges.....Rp. 8.000,-
5. Materai putusan.....Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 174.000,- (seratus
tujuh puluh empat ribu
rupiah) ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)